BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 244,41 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 87,1% dari populasi penduduk negara Indonesia. Dengan jumlah muslim yang banyak ini tentu kegiatan ibadah yang bersifat mengeluarkan harta seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi hal yang perlu diperhatikan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp32,32 triliun pada tahun 2023, meningkat 43,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan terus meningkatnya penerimaan dana ZIS dan DSKL, maka organisasi pengelola zakat sudah seharusnya mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadits, dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan besarnya potensi zakat di Indonesia, masih banyak masyarakat di Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan kemiskinan dengan ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin bisa dijadikan sebagai sasaran bagi organisasi pengelola zakat untuk menyalurkan dana ZIS dan DSKL sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Abiyani & Rizal (2022), Islamiyati & Hany (2020), dan Murobbi & Usman (2021) mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dapat memberdayakan suatu perekonomian dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun pengaruh tersebut masih kecil, sebab peran organisasi pengelola zakat kurang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat,

minimnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, dan rendahnya informasi yang dimiliki mengenai kewajiban, kadar, jenis, dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi. Hal ini karena zakat, infak, dan sedekah merupakan filantropi Islam yang didasarkan pada sebuah kesadaran umat Islam untuk menjalankan ibadah wajib seperti zakat, dan juga sunnah seperti infak dan sedekah, untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi wewenang atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Regulasi yang mendasari pengelolaan dana ZIS oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa terdapat dua jenis OPZ, yaitu yang berbasis pemerintah dan yang berasal dari swadaya masyarakat. OPZ yang berbasis pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan yang berasal dari swadaya masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Peraturan tentang pengelolaan dana zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. UU ini mengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut resmi disahkan pada 25 November 2011 dan 14 Februari 2014. UU ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang berdaya guna dan hasil guna. Peraturan ini dimaksudkan agar keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL yang berdaya guna dan tepat sasaran.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur mengenai pencatatan akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah PSAK No. 109. PSAK 109 diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010. Di dalam PSAK No. 109, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ruang lingkup dari PSAK 109 hanya ditetapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, tujuan diterbitkannya PSAK 109 adalah untuk memenuhi

tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada OPZ di Indonesia. Penerapan PSAK 109 ini juga berarti bahwa OPZ telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan pengungkapannya. Menurut Nurhayati (2009) PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tantang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. PSAK 109 bukan merupakan aturan yang mengikat, karena tidak ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila organisasi pengelola zakat tidak menerapkan PSAK 109. Organisasi pengelola zakat yang tidak menerapkan PSAK 109 akan kehilangan kewajiban audit, serta tidak mendapatkan kepercayaan muzakki dan donatur.

Organisasi Pengelola Zakat saat ini sudah banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia. OPZ dibagi berdasarkan skala kota, provinsi, dan nasional. Berdasarkan data dari BAZNAS, pendapatan dana ZIS dan DSKL di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan secara signifikan.



Sumber: https://dataindonesia.id

Gambar 1.1 Pengumpulan ZIS dan DSKL 2013-2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan ZIS dan DSKL di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal ini juga harus diimbangi dengan pengelolaan dana ZIS dan DSKL yang sesuai dengan good amil governance. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua aspek yang ada pada prinsip Good Amil Governance. Good Amil Governance (GAG) merupakan sebuah perkembangan dari prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang khusus digunakan dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para muzakki, sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan semakin besar dan maksimal.

Amil zakat merupakan sebuah profesi yang perlu memiliki acuan kompetensi kerja tertentu yang harus dikuasai dan dimiliki, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Namun, masih banyak amil zakat yang bekerja di lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda-beda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai seorang amil zakat melalui serangkaian uji kompetensi dalam skema sertifikasi.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang sertifikasi amil zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Khusus, maupun Standar Internasional. Sementara itu, merujuk pada Pasal 2 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, di dalamnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dari adanya sertifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja amil, sehingga nantinya akan tercipta standarisasi layanan pengelolaan zakat yang sama pada setiap lembaga pengelola zakat di Indonesia. Menurut Supriyadi et al (2021) pengelolaan zakat

yang masih tradisional, penguasaan fikih zakat, kemampuan manajemen, penguasaan teknologi informasi, etika dan moral, dan cenderung menjadikan pekerjaan amil sebagai pekerjaan sampingan (paruh waktu) merupakan masalah yang menjangkit amilin di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan zakat di Indonesia tidak dapat berjalan optimal dan cenderung stagnan. Diperlukan adanya standarisasi melalui sertifikasi amil, sehingga pengelola zakat (amil) memiliki kemampuan yang mumpuni dan merata untuk menggarap potensi besar zakat di Indonesia.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi amil zakat merupakan salah satu upaya yang diformulasikan oleh pemerintah guna mewujudkan adanya penjaminan, peningkatan mutu kerja, dan keprofesionalitasan amil dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, sehingga nantinya mereka akan memiliki kompetensi-kompetensi kerja yang unggul dan teruji guna menyokong tugas dan fungsi yang diembannya tersebut. Berikut adalah data sumber daya amil organisasi pengelola zakat skala nasional di Kota Bandung:

Tabel 1. 1 SDM Amil Kota Bandung

No ·	Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional di Kota Bandung	Jumlah Amil	Amil Tersert ifikasi	%	Amil Tidak Terserti fikasi	%	Jumlah Pengumpulan ZIS- DSKL 2023
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia	525	16	3%	509	97%	Rp366.071.851.728
2	LAZ Daarut Tauhid	274	22	8%	252	92%	Rp129.294.789.196
3	LAZ Dompet Dhuafa Republika	216	0	0%	216	100%	Rp718.797.927.766
4	LAZ Muhammadiyah (LAZISMU)	53	47	89%	6	11%	Rp498.463.035.129
5	LAZ Persis	_	_		-		Rp89.419.276.436
6	Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia	272	19	7%	253	93%	Rp157.624.242.433
7	LAZ Yayasan Mizan Amanah	171	7	4%	164	96%	Rp44.279.465.541

No ·	Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional di Kota Bandung	Jumlah Amil	Amil Tersert ifikasi	%	Amil Tidak Terserti fikasi	%	Jumlah Pengumpulan ZIS- DSKL 2023
8	LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr	136	7	5%	129	95%	Rp37.706.899.899

Sumber: BAZNAS (Data diolah)

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa masih banyak amil pada organisasi pengelola zakat berskala nasional yang belum tersertifikasi. Dari 8 organisasi pengelola zakat skala nasional yang ada di Kota Bandung, yang paling tinggi persentase amil yang belum tersertifikasi adalah LAZ Dompet Dhuafa Republika dengan persentase 100%. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan menjadikan LAZ Dompet Dhuafa Republika sebagai obyek penelitian, karena berdasarkan data dari BAZNAS, LAZ Dompet Dhuafa Republika menjadi organisasi pengelola zakat yang paling banyak mengumpulkan dana ZIS dan DSKL pada tahun 2023, tetapi persentase amil yang belum mengikuti sertifikasi adalah 100%. LAZ Dompet Dhuafa Republika merupakan LAZ skala nasional yang telah berdiri sejak 1994 dan telah melayani 984.124 donatur serta mengelola dana dengan rata-rata pendapatan Rp406.380.588.023 dalam 5 tahun terakhir.

Selain segi pengelolaan, pengawasan terhadap pengelolaan dana ZIS dan DSKL juga sangat diperlukan. Aktivitas dari struktur sistem pengendalian manajemen organisasi pengelola zakat adalah penetapan visi, struktur organisasi, pusat pertanggungjawaban, kebijakan, dan prosedur, Safitrie (2011). Aktivitas selanjutnya dari sistem pengendalian manajemen dalam organisasi pengelola zakat terdiri dari empat aktivitas berdasarkan PSAK 109. Aktivitas pertama adalah pengakuan yang berarti entitas amil mengakui penerimaan dana ZIS sebagai penghasilan. Kedua adalah aktivitas pengukuran, aset ZIS berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, aset komoditas, dan logam mulia dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan, aset ini juga tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya, aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana ZIS. Ketiga adalah aktivitas penyaluran, entitas amil mengakui penyaluran dana ZIS sebagai beban dalam dana Anisa Rahmawati, 2024

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 PADA LAZ DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ZIS pada saat ZIS diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah tercatat aset kas atau aset non kas. Aktivitas keempat adalah penyajian dan pengungkapan, entitas amil menyajikan 1) aset neto pengelolaan dana ZIS menjadi dana ZIS dan dana amil; dan 2) piutang penyaluran dana ZIS, al-qardh al-hasan, dan aset kelolaan sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk pengungkapan, entitas amil mengungkapkan hal-hal terkait pengelolaan dana ZIS. Selah aktivitas pengendalian proses, entitas amil juga memerlukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana perencanaan berjalan.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat telah banyak dilakukan, dan mendapatkan kesimpulan berikut, banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan pencatatan keuangan menggunakan PSAK 109 adalah karena kurangnya literasi terkait keuangan sosial Islam serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta Amanah dalam bidang tersebut Ridho et al. (2023). Hasil yang hampir sama juga didapat oleh peneliti Ohoirenan & Fithria (2020); Ramadhan & Syamsuddin (2021); Saputri et al. (2019); Susilowati & Khofifa (2020). Keempat peneliti tersebut mendapat hasil bahwa OPZ yang ditelitinya hanya menerapkan sebagian unsur dari keempat unsur yang harusnya dipenuhi berdasarkan PSAK 109. Unsur yang sudah terpenuhi adalah pengakuan dan pengukuran, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109. Dengan permasalahan mengenai penerapan PSAK 109 yang masih belum merata, maka penulis akan meneliti mengenai penerapan PSAK 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan dana ZIS dan DSKL di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) yang diterbitkan oleh BAZNAS, pada tahun 2023 setiap entitas amil menghimpun dana rata-rata sebesar Rp55.249.900.478. besarnya dana yang dihimpun setiap tahunnya menjadikan lembaga amil yang pada awalnya pencatatan pengelolaan keuangan masih terkesan sederhana dengan adanya dana yang besar ini sudah mengharuskan entitas amil bisa mengelola keuangannya dengan menjalankan tata kelola lembaga

amil yang baik (good amil governance). Good amil governance (GAG) merupakan

adaptasi dari konsep good corporate governance (GCG) dalam dunia bisnis. GAG

kemudian disesuaikan dengan konteks pengelolaan dana ZIS sehingga lebih fokus

pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana umat.

Konsep ini merupakan hasil dari pemikiran kolektif para ahli, praktisi, dan

pemangku kepentingan di bidang ZIS dan filantropi.

Salah satu penerapan GAG adalah dengan menerapkan PSAK 109 dalam

pengelolaan dana ZIS pada entitas amil. Peraturan pengelolaan dana zakat, infak,

dan sedekah diatur dalam PSAK 109. Tujuan utama dari PSAK 109 adalah untuk

mengatur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada organisasi pengelola

zakat yang telah terdaftar di BAZNAS. Pernyataan ini ditetapkan pada entitas amil

yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sebagai organisasi sosial yang

diamanahi untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, maka organisasi

pengelola zakat dituntut untuk memberikan informasi dalam suatu laporan

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima

dari donatur dan muzakki dalam bentuk laporan keuangan.

Namun, dalam praktiknya masih banyak lembaga amil yang masih

menggunakan pencatatan keuangan sederhana. Sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan organisasi pengelola zakat memiliki beberapa kendala yang biasanya ada

dalam penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah. Menurut Ridho, F,

et al. (2023) berikut merupakan beberapa kendala penerapan PSAK 109 pada

entitas amil:

1) Kurangnya literasi keuangan sosial Islam, banyak entitas amil yang belum

memiliki pemahaman yang memadai tentang standar akuntansi keuangan sosial

Islam, termasuk PSAK 109.

2) Kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang

kompeten dan amanah dalam bidang akuntansi ZIS juga menjadi kendala

signifikan.

3) Lemahnya penegakan aturan, kurangnya sanksi tegas bagi entitas amil yang

tiddak menerapkan PSAK 109 dan minimnya pengawasan dari BAZNAS dinilai

sebagai faktor yang menghambat kepatuhan terhadap standar ini.

4) Kesadaran dan budaya organisasi, budaya organisasi yang belum akuntabel dan

rendahnya motivasi pekerja dalam memahami PSAK 109 menjadi hambatan

internal bagi implementasi standar ini.

Meskipun terdapat kendala di atas, pengukuran dan pengakuan penerimaan

serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sudah jelas dan sesuai dengan

tuntutan masyarakat, namun belum sempurna karena laporan keuangan dibuat

masih sederhana yang berbasis kas. Hal ini menimbulkan ke tidak percayaan

muzakki dan donatur. Maka dari itu, menetapkan sistem keuangan yang tepat akan

memberi solusi yang tepat atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi

pengelola zakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2018) yang membahas

tentang implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. Hasil dari

penelitian tersebut adalah bahwa Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu

Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan

PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Faktor utama Rumah Yatim

Arrohman mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109

adalah karena memiliki manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional

dan telah memiliki software khusus untuk laporan keuangan, sehingga hal itu sangat

memudahkan dalam praktik penyusunan laporan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Leila and Taufikur (2021) yang

membahas penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat pada BAZNAS

Sleman dan BAZNAS Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kedua BAZNAS telah menerapkan PSAK 109. Kesuksesan implementasi PSAK

109 di BAZNAS Kota Yogyakarta adalah karena adanya kesadaran internal untuk

mengadopsi PSAK 109 yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi

di bagian keuangan. Hambatan yang ditemui dalam menerapkan PSAK 109 adalah

karena kurangnya pemahaman auditor eksternal akan kegiatan operasional

Anisa Rahmawati, 2024

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 PADA LAZ

BAZNAS dan PSAK 109. Sementara itu, pengadopsian PSAK 109 di BAZNAS Sleman masih dilakukan karena adanya kewajiban, bukan atas kesadaran internal sehingga tingkat motivasi penerapan masih rendah. Selain itu, latar belakang pendidikan pegawai di bidang keuangan yang tidak berasal dari akuntansi serta kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam adopsi PSAK 109. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 dapat turut mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Zakat Governance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan teori yang mendukung permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Pada LAZ Dompet Dhuafa Republika".

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah:

- Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi pengakuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?
- 2. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi pengukuran pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?
- 3. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi penjualan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?
- 4. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi penyaluran pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?
- 5. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi sedekah jasa pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?
- 6. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi penyajian pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika?

7. Bagaimana kesesuaian penerapan dimensi pengungkapan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa

Republika?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran penerapan dimensi pengakuan pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

2. Gambaran penerapan dimensi pengukuran pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

3. Gambaran penerapan dimensi penjualan pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

4. Gambaran penerapan dimensi penyaluran pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

5. Gambaran penerapan dimensi sedekah jasa pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

6. Gambaran penerapan dimensi penyajian pada Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

7. Gambaran penerapan dimensi pengungkapan pada Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada LAZ Dompet Dhuafa Republika.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun empiris.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dan

menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu dalam bidan akuntansi

syariah.

2. Secara Empiris

1. Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu pengetahuan akuntansi syariah, khususnya pengelolaan dan pencatatan akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109, serta mengetahui besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh organisasi bisnis dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Dapat menjadi bahan pertimbangan penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bandung khususnya dan juga diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi OPZ dan memberikan masukan sebagai pertimbangan pengelolaan dana ZIS.

3. Akademisi

Diharapkan dapat menambah sumber perpustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan representatif bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat, serta bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah saat ini.